

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA**
(Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)

TESIS

OLEH

**SRI WAHYUNI
NPM. 191803027**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA**
(Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21


**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna
Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pjd.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)
Nama : Sri Wahyuni
NPM : 191803027

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 14 Juli 2021

N a m a : Sri Wahyuni

N P M : 191803027



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Sri Wahyuni

N P M : 191803027

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna
Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 14 Juli 2021

Yang menyatakan,




Sri Wahyuni
NPM. 191803027

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni
NPM : 191803027
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Sri Wahyuni)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)

Nama : Sri Wahyuni
NPM : 191803027
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum

Penyebaran narkotika yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat dan ke pelosok desa telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Dalam putusan majelis hakim tidak menerapkan diversi yang mengacu pada Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotik, 2) Bagaimana proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Medan, 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika berdasarkan putusan Nomor 44/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Mdn. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pemsyarakatan. Pengadilan Negeri Medan telah berupaya melakukan proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dengan berpedoman pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim Anak berupaya mewujudkan proses perlindungan hukum dengan memenuhi hak-hak anak selama proses pemeriksaan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Tetapi upaya hakim anak dalam proses perlindungan hukum anak masih belum maksimum. Pertimbangan hakim anak dalam perkara No. 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn, telah gagal memberikan perlindungan hukum kepada Anak penyalahguna narkotika, karena anak dipidana dengan penjara 1 tahun. Disarankan dalam memberikan perlindungan maksimum terhadap Anak, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU SPPA dengan menghilangkan pembatasan diversi sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (2) yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga undang-undang tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap semua anak pada semua tindak pidana. Hakim yang menangani perkara anak penyalahguna narkotika perlu memberi putusan yang lebih mempertimbangkan kepentingan perlindungan hukum terhadap anak, yaitu dengan mengutamakan proses pemulihan terhadap kecanduan anak melalui lembaga rehabilitasi, serta menghindari pemidanaan kepada anak. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk sepenuhnya menanggung biaya rehabilitasi anak penyalahguna narkotika dengan standar biaya yang lebih layak, sehingga setiap anak penyalahguna narkotika dapat menjalani pemulihan di lembaga rehabilitasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Penyalahguna Narkotika

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS NARCOTICS ABUSES

(Study of Decisions Number 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)

Name : Sri Wahyuni
NPM : 191803027
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum

The spread of narcotics which has spread to various levels of society and remote villages has reached children whose thinking abilities are still low. In the decision of the panel of judges not to apply diversion which refers to Article 12, Article 52 paragraph (5) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How are the legal protection arrangements for children who abuse narcotics, 2) How is the legal protection process for children as narcotics abusers in the Medan District Court, 3) How are judges' considerations in legal protection of children as narcotics abusers based on decision Number 44/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Mdn. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. The results of the study indicate that the legal protection carried out against children as narcotics abusers in Indonesia based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has been regulated starting from the process of investigation, arrest, detention, prosecution, examination in court and correctional. The Medan District Court has tried to carry out the legal protection process for children as narcotics abusers by referring to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Juvenile Judges seek to realize the legal protection process by fulfilling children's rights during the examination process, as well as seeking settlement of cases through diversion. However, the efforts of juvenile judges in the legal protection process for children are still not maximal. The consideration of the juvenile judge in case no. 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn, has failed to provide legal protection to children who abuse narcotics, because children are sentenced to 1 year in prison. It is recommended that in providing maximum protection for children, the government needs to consider revising the SPPA Law by removing the diversion restriction as regulated in article 7 paragraph (2), which is threatened with imprisonment for under 7 (seven) years and is not a repetition of a crime, so that the law the law can really provide better protection for all children in all crimes. Judges who handle cases of child drug abusers need to give a decision that takes into account the interests of legal protection for children, namely by prioritizing the recovery process for children's addictions through rehabilitation institutions, as well as avoiding punishment for children. The government needs to consider fully covering the costs of rehabilitating children who use narcotics at a more reasonable standard, so that every child who abuses narcotics can undergo recovery in a rehabilitation institution.

Keywords: Legal Protection, Children, Narcotics Abusers

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA** (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)”.

Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Ucapan terimakasih kepada Kepala Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan masukan dan membantu penulis dalam pengambilan data terkait dengan penulisan tesis ini.
7. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada orangtuaku Ayahanda dan Ibunda serta Suami dan anakku yang selalu memberikan motivasi juga mendampingi dan memberikan semangat mulai dari pembuatan proposal sampai kepada akhir tesis ini selesai.
8. Teman-teman satu Angkatan Tahun 2019 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah menyumbangkan masukan, saran kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis menyerahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon berkat-Nya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia hukum.

Medan, Juli 2021

Penulis



Sri Wahyuni

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep	29
1.7. Metode Penelitian.....	30
1. Spesifikasi Penelitian	30
2. Metode Pendekatan	31
3. Lokasi Penelitian.....	31
4. Alat Pengumpulan Data	31
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	32
6. Analisis Data	33
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA.....	34
2.1. Perlindungan Hukum Menurut UUD 1945	34
2.2. Konsep Perlindungan Anak Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ..	40

2.3. Perlindungan Hukum terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	44
2.4. Tindak Pidana Narkotika.....	52
2.5. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	61
BAB III PROSES PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN	73
3.1. Sejarah Singkat, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Medan.....	73
3.2. Proses nPerlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Medan	76
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 44/PID.SUS-ANAK/2019/PN MDN	92
4.1. Posisi Kasus	92
4.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	100
4.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	101
4.4. Dasar Pertimbangan Hakim	102
4.5. Putusan Hakim	106
4.6. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	110
5.1. Kesimpulan	110
5.2. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan investasi utama dan merupakan harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang, sehingga pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan anak, yaitu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun emosional. Perhatian pemerintah terhadap perkembangan anak tersebut sangat diperlukan terlebih karena masa kanak-kanak merupakan periode keemasan dalam pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, yang memberikan pengaruh besar terhadap kemampuan anak di masa depan setelah dewasa. Perhatian terhadap perkembangan anak perlu melibatkan semua pihak baik langsung maupun secara tidak langsung, sehingga anak dapat terhindari dari tekanan atau penyiksaan fisik dan mental, serta terhindar dari tindak kejahatan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.

Pengaruh akan kehidupan anak dari mulai lahir sampai dewasa banyak dibanyak dipengaruhi oleh berbagai faktor antara orang tua, lingkungan dia tinggal, teman, pendidikan dan perilaku si anak itu sendiri. Godaan lingkungan ditempat, teman, pergaulan dan kurang perhatian orang akan mengakibatkan anak akan dektritif (rusak) dengan mengambil obat terlarang (narkoba), minum minuman keras, sex bebas dan sebagainya pelarian. Peran serta orang tua sangat dominan dalam mempengaruhi hidup si anak.

Tetapi dewasa ini terdapat tindak kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, yang salah satu diantaranya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyebaran narkotika yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat dan ke pelosok desa telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Anak-anak secara tidak sadar mereka telah terlibat dengan penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya hanya karena faktor ikut-ikutan kepada orang dewasa. Artinya bahwa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan si anak berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika justru berasal dari luar dirinya, seperti faktor kurangnya perhatian orang tua (keluarga) serta faktor lingkungan pergaulan. Kedua faktor tersebut secara simultan menyebabkan anak terjerumus dalam tindak kejahatan yang secara tidak sadar telah membawa si anak terjerumus dengan narkotika. Si anak belum mempunyai kematangan berpikir sehingga tindak kejahatan yang dilakukannya bukanlah timbul dari kesadarannya, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor ikut-ikutan sesuai dengan lingkungan pergaulannya. Keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa.

Bandar narkotika secara sengaja cenderung mengarahkan bisnisnya untuk menyasar anak sebagai pengguna atau sebagai kurir, karena pada umumnya anak-anak tersebut masih sangat mudah untuk dipengaruhi. Sebagai akibatnya, keterlibatan anak-anak dalam narkotika semakin mengkhawatirkan karena mereka tidak lagi berperan hanya sebagai penyalahguna atau sebagai pecandu narkotika, tetapi banyak diantaranya sudah terlibat dalam jaringan peredaran narkotika

sebagai kurir atau pengedar. Keadaan tersebut menyebabkan semakin banyak anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta di antaranya telah menjadi pecandu narkotika. Mereka jadi pecandu narkotika karena terpengaruh dari orang-orang terdekat. Anak-anak tersebut jadi pecandu karena mendapatkan narkotika dari orang terdekat dan teman sebayanya. Anak-anak yang sudah terlibat sebagai pengedar narkotika memberikan teman-temannya makanan dan minuman yang sudah dicampur dengan narkotika, sehingga lama kelamaan membuat anak-anak merasakan efek kecanduan, yang kemudian secara sengaja bersama-sama mencari kesempatan untuk menggunakannya dengan modus mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama.¹

Selanjutnya sekitar 1,6 juta anak telah dijadikan sebagai pengedar atau kurir narkotika. Anak-anak telah dijadikan sasaran oleh bandar atau pengedar sebagai kurir narkotika, dan bahkan merangkap sebagai penyalahguna dengan memanfaatkan efek kecanduan yang ditimbulkan. Awalnya anak-anak diberikan narkotika secara gratis sehingga jadi pecandu. Setelah jadi pecandu, mereka ditawarkan untuk mengantar ke beberapa tempat dengan imbalan mendapat narkotika.²

Adanya peningkatan keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, terutama penegak hukum.

¹ <https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkotika>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.

² <http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkotika>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.

Anak-anak yang menjalani proses hukum harus diperlakukan secara khusus agar tidak sampai merusak masa depannya. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum karena penyalahgunaan narkotika harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak. Dalam hal ini anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban dari proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu diperlukan sistem hukum yang lebih lunak dalam proses penyelesaian pidana anak, sehingga kepentingan anak tidak dikorbankan oleh sistem hukum yang diberlakukan.

Sistem pidanaan yang sampai sekarang masih ada memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa yang berlaku di Indonesia. Padahal pidanaan lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual (individual responsibility) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya, sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Pidanaan terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa anak tersebut. Memperlakukan anak sama dengan orang dewasa, maka dikhawatirkan anak akan dengan cepat meniru tingkah laku dari orang-orang yang ada di dekatnya. Atas dasar itu diperkenalkanlah sebuah

konsep penegakan hukum yang dinamakan dengan *restorative justice*. Yang menjadi perhatian utama dari konsep tersebut adalah kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Untuk mengupayakan perlindungan terhadap kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum, maka pemerintah telah menetapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan, serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.

Konsep diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian pidana anak belum dapat diterapkan secara optimal. Keadaan tersebut terlihat dari banyaknya kasus anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan melalui jalur pengadilan sehingga jumlah anak yang dijatuhi pidana penjara masih mendominasi putusan hakim. Jumlah perkara anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhasil dilakukan diversifikasi di Polda Sumut tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Diversifikasi di Subdit-IV Renakta Ditreskrimum Polda

No	Tahun	Jumlah KSS Anak	Jumlah KSS Diversifikasi	Diversifikasi	Ket.
1	2017	23	1	Diversifikasi gagal	Lanjut JPU
2	2018	36	-	-	-
3	2019	28	2	Diversifikasi gagal	Lanjut JPU
4	2020	25	2	Diversifikasi gagal	Lanjut JPU

Sumber: Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 2020

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah kasus anak mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2020, tetapi jumlah kasus yang masuk

dalam proses diversi sebanyak 1 kasus pada tahun 2017, 2 kasus pada tahun 2019 dan 2020, tetapi semua proses diversi mengalami kegagalan dan lanjut ke Jaksa Penuntut Umum.

Pengadilan Negeri Medan merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan tersebut juga telah banyak menangani perkara anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penulis mengangkat kasus tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun. Pada saat penangkapan Anak An. Muda Batubara serta temannya Lamhot Nauli Siregar, Fajal dan Suriono sedang menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama didalam mobil yang dilakukan secara bergantian. Barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum serta 1 (satu) set bong yang terdiri dari 1 (satu) cup air mineral merk Clean-Q, 2 (dua) buah pipet cup air mineral, 1 (satu) buah kaca tetes kuping / kaca pirex yang berisi sisa pakai sabu yang tidak dapat ditimbang lagi dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dari dalam mobil. Hasil analisis barang bukti urine atas nama Anak Muda Batubara dan Lamhot Nauli Siregar, Suriono dan Fajal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus ini penulis tertarik menelitinya karena menitikberatkan putusan hakim pada anak tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak yang secara jelas telah diatur dalam UU PA dan UU SPPA, sehingga hakim tidak menerapkan

diversi yang mengacu pada Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana si Anak dihukum 1 tahun penjara. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul tesis: **Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika** (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika?
2. Bagaimana proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Medan ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika berdasarkan putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Medan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika berdasarkan putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua kalangan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manfaat tersebut, dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yakni sisi teoritis dan sisi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn).
 - b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum, dan pembanding dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.
2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah;
 - a. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk

melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.

- b. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi penegak hukum khususnya di Pengadilan Negeri Medan.
- c. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.
- d. Seluruh lapisan mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkotika, hal tersebut perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa karya yang ada di perpustakaan program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum pernah dilakukan dan tidak ada dijumpai hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi dan tesis tentang “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)”. Beberapa judul yang membahas tentang kasus anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain oleh:

1. Dheny Wahyudhi³, dengan judul tesis “Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”.
Permasalahan yang diteliti adalah:
 1. Bagaimana aturan hukum tentang anak yang berhadapan dengan hukum?.
 2. Bagaimana perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*?.
 3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*?.
2. Saputra Rio⁴, dengan judul tesis “Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang).” Permasalahan yang diteliti adalah:
 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan?
 2. Bagaimana pelaksanaan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012?

³ Dheny Wahyudhi, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Universitas Jambi, Jambi, 2015.

⁴ Saputra Rio, *Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang)*, Universitas Andalas, Padang, 2015.

3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012?
3. Ardi Muthahir⁵, dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 802/Pid.A./2014/PN.Bdg)”. Permasalahan yang diteliti adalah:
1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor: 802/Pid.A./2014/PN.BDG?
 2. Apakah Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor: 802/Pid.A./2014/PN.BDG Telah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak?
 3. Bagaimanakah pengaturan pemberian sanksi pidana yang sesuai bagi anak penyalahgunaan narkotika di masa mendatang?.

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah hal-hal yang dapat memperbaiki taraf hidup dan pergaulan hidup manusia.⁶ Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.

⁵ Ardi Muthahir, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 802/Pid.A./2014/PN.Bdg)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018.

⁶ Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, halaman 122.

Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁷

Kerangka teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian. Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan atau membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pertimbangan dan pegangan teoretis.⁸

Salah satu hakekat dari hukum adalah untuk dipaksakan berlakunya di masyarakat dan bila diperlukan Negara dapat turut campur. Unsur kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan Negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga negaranya. Paksaan, kewajiban dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib. Karakteristik dari suatu ketertiban hukum (*legal order*) antara lain:

⁷ M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, halaman 80.

⁸ Rizkan Zulyadi, 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan, halaman 2-3.

1. Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi-sanksi tertentu;
2. Berlakunya suatu ketertiban hukum baik berupa perintah, larangan, maupun anjuran (jika bukan kaedah hukum memaksa);
3. Berlakunya prinsip persamaan perlakuan di antara sesama masyarakat (*Equality before the law*);
4. Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, Karena hukum selalu dapat diketemukan atau di tafsirkan dari kaidah – kaidah hukum yang ada;
5. Berlaku prinsip mediasi internal hukum. Dalam hal ini jika terdapat berbagai macam hukum yang berbeda atau saling bertentangan, maka hukum sendiri menyediakan berbagai model penyelesaiannya. Misalnya dengan memperlakukan asas *lex specialist de rogat lex generalis*;
6. Obyek dari suatu ketertiban hukum adalah aturan dan kaidah hukum; dan
7. Karena hukum dapat dipaksakan berlakunya, maka suatu ketertiban hukum juga merupakan ketertiban dari paksaan–paksaan dalam bentuk sanksi–sanksi hukum. Ini pula yang membedakan antara ketertiban hukum dengan ketertiban sosial lainnya.⁹

Berdasarkan asas legalitas hukum pidana, menghendaki suatu kemutlakan undang-undang demi terciptanya kepastian hukum yang menunjukkan wibawa hukum, dan di sisi lain apabila ada penjahat (dalam perspektif kriminologis) atau dalam hal ini pemakai, pengedar atau produsen obat-obatan yang kita ketahui

⁹ Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, halaman 106.

melalui ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa zat tersebut sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya lagi daripada zat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan positif sebagai jenis narkotika, lantas mereka tidak diproses hukum bahkan tidak dikenai sanksi hukum, tentunya akan mencederai *commonsense* masyarakat, dan tidak hanya sampai disitu, bahkan hukum akan dianggap terpisah dari rohnya, yakni mewujudkan keadilan bagi masyarakat, sebagaimana pendapat Thomas Aquinas bahwa *Lex iniusta non est lex* (Hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang benar).¹⁰

Teori perlindungan hukum terhadap anak sebagai *grand theory* yang didukung oleh *midle theory* dengan teori sistem hukum untuk memperkuat teori utama, serta teori pembuktian sebagai *applied theory*-nya.

a. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 aline ke 4 (empat). Kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris ialah *protection*, yang berarti: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi. Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu yang dilakukan dengan cara-cara tertentu.

¹⁰ *Ibid*, halaman 13.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. Menurut Arief Gosita “Perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi”.¹¹ Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak

¹¹ Arief Gosita, 2013, *Masalah Korban kejahatan* Akademinde Pressindo, Jakarta, halaman 76.

sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.¹²

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memrikan kesejahteraan pada masyarakatnya warga negaranya. Dengan demikian pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negaranya bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateril maupun material.

¹² Darwan Prints, 2012, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 2.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak diahirkan, begitupun dengan anak, anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang masih labil. Proses perkembangan dan kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Maka hal ini belum dapat dikatakan suatu kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang belum seimbang dan pelaku anak belum sadar dan mengerti sepenuhnya atas tindakan yang telah dilakukannya.

Faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak adalah faktor lingkungan ekonomi/sosial dan psikologis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari anak tersebut dan mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan perwujudan dari fase remaja menuju dewasa yang tanpa maksud merugikan orang lain, seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Kurang relevan ketika kenakalan anak dianggap sebagai suatu kejahatan murni.¹³

¹³ M. Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 32-34.

Teori perlindungan hukum terhadap anak digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu bagaimana proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Medan.

b. Teori Sistem Hukum

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*¹⁴ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also*

¹⁴ Lawrence M. Friedman, 1999, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, halaman 5-6.

*means how the legislature is organizer...what procedure the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*¹⁵

Artinya, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai *“Another aspect the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books.”*¹⁶
- Menurutnya, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, 1999, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies*, Vol. 2, halaman 27.

¹⁶ *Ibid*, halaman 27.

c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai ...”*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.*”¹⁷ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal strukture*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankam mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah

¹⁷ *Ibid*, halaman 28.

atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁸ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁹

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarman adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.²⁰ Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarman bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.²¹

¹⁸ Munir Fuady, 2013, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 40.

¹⁹ Achmad Ali, 2012, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 97.

²⁰ Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, halaman 6.

²¹ *Ibid*, halaman 7-9.

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarman sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.²²

Senada atau sependapat dengan Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.²³ Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.²⁴ Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada

²² *Ibid*, halaman 9.

²³ Sajtipto Rahardjo, 2015, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, halaman 33.

²⁴ Achmad Ali, *Op.Cit*, halaman 98.

kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Teori sistem hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu pengaturan perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika.

c. Teori Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah :

1. Undang-Undang;
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudens.²⁵

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan

²⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, halaman 10.

suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu :²⁶

1. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alatalat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem pembuktian *conviction-in time* adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas

²⁶ Waluyadi, 2014, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, halaman 10.

dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

2. *Conviction-Raisonee*

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau

tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undangundang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi”

dengan keyakinan hakim, menurut Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alatalat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁷

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.²⁸ Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya demikian.

²⁷ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 279.

²⁸ Romli Atmasasmita, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, halaman 106.

2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diartikan bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada proses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Teori pembuktian digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika berdasarkan putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.²⁹

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

²⁹ Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, halaman 132.

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰

- b. Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan sebagainya.³¹
- c. Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.³²
- d. Penyalahgunaan narkotika, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pada Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum tepatnya pada ayat (15) berbunyi: penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

1.7. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.³³ Penelitian hukum normatif atau doktriner yang

³⁰ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53.

³¹ Kurniawan, 2008, *Definisi dan Pengertian Narkotika Dan Golongan/Jenis Narkotika Sebagai Zat Terlarang*, Bina Aksara, Jakarta, halaman 33.

³² Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Semarang, halaman 22.

³³ Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, halaman 24.

diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian dilakukan di Medan, yaitu penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan.

4. Alat Pengumpul Data

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang di Pengadilan Negeri Medan.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Pedoman wawancara, yaitu suatu daftar yang memuat secara sistematis guna mendapatkan data dari informan.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi:

- a. Tahapan penelitian survei di lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

2.1. Perlindungan Hukum Menurut UUD 1945

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat) berbunyi sebagai berikut: “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 (empat). Kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris ialah *protection*, yang berarti: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi. Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu yang dilakukan dengan cara tertentu.

Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.³⁴ Sedangkan

³⁴ J.C.T. Simorangkir, 2011, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 72.

menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.³⁵

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko, ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian
 - 3) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menegakkan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.³⁶

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, halaman 3.

³⁶ Wahyu Sasongko, 202014, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, halaman 6.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁷

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat

³⁷ Satjipto Raharjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53.

yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁸

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁹

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴⁰

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu

³⁸ *Ibid*, halaman 54.

³⁹ *Ibid*, halaman 55.

⁴⁰ Phillipus M. Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, halaman 29.

berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cedera oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁴¹

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interprestasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 38.

diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁴²

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁴³

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

⁴² *Ibid*, halaman 39.

⁴³ *Ibid*, halaman 40.

- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁴⁴

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

2.2. Konsep Perlindungan Anak Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2.2.1. Pengertian Anak

Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Manusia dalam hukum perdata, diketahui bahwa memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan”. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada”.

⁴⁴ *Ibid*, halaman 41.

Manusia merupakan subyek hukum yang berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam hal lalu lintas hukum. Namun tidak semua manusia dipandang cakap mengenai hal tersebut. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata orang yang tidak cakap hukum yaitu meliputi: Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Menurut Gultom bahwa “Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan setiap acara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak”.⁴⁵ Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa dating, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu ada, hal ini untuk menghindari kerancuan terhadap pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, dan anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu, merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat struktur berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak.

⁴⁵ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, halaman 68.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sbagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi mida penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai korban penelantan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Peneliti menggunakan penegertian berdasar pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yang telah disebutkan diatas, dimana pengertian tersebut dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mencakup seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum kawin termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

2.2.2. Batas Usia Anak

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat

menyongsong masa depan yang panjang. Pengertian anak berdasarkan undang-undang terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 yaitu menegaskan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 KUHP dan Pasal 72 yang memakai batasan umur 16 tahun, isi dari Pasal 45 dan Pasal 72 disebutkan bahwa: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya tanpa pidana apapun; Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal – Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut

diatas, dan putusnya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

2.3. Perlindungan Hukum terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Masalah kemiskinan semakin saja menjadi penyakit yang terus menerus muncul di Negara ini. Kejahatan yang terjadi menimpa anak-anak di Negara ini faktor utamanya adalah disebabkan karena kemiskinan, dimana faktor kemiskinan ini mempunyai kontribusi besar dalam tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan memang sudah ada dan dicanangkan oleh Negara, tetapi efek kepada anak korban belum dirasakan betul karena dirasa masih ada kekurangan penyempurnaan bagi ketentuan perundang-undangan yang ada tentulah penting untuk terus dilakukan. Namun penting untuk disadari bahwa upaya perlindungan hukum hanya merupakan salah satu usaha. Yang lebih penting adalah usaha untuk mengadakan pembahasan dibidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan guna masa depan jutaan anak manusia.

Negara Indonesia ini terdapat kenyataannya yang dapat kita lihat bahwa kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan. Tindak kejahatannya seperti penelantaran anak yang dapat dikatakan sebagai tidak manusiawi terhadap anak. Tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dan keluarga,

masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang tegak prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif.

Menurut Zulyadi dan Syaputra bahwa teori perlindungan hukum terhadap anak yang dikemukakan Dr.Philipus M. Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum dibidang hak asasi anak. Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁴⁶

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Realitas keadaan dan nasib mereka belum seperti ungkapan yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus, masa depan bangsa dan

⁴⁶ Rizkan Zulyadi dan Mhd Yusrizal Adi Syahputra, 2020, *Perlindungan HUKUM terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Pustaka Prima, Medan, halaman 38.

sejumlah simbolik lainnya. Pada tataran hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Pemenuhan kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan anak masih belum cukup bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak.

Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, dan budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi dilihat dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan untuk anak yang mendapat jaminan hukum.⁴⁷

John Lock mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap ransangan-ransangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah

⁴⁷ Emeliana Krisnawati, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, halaman 5.

belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan bersifat memaksa.⁴⁸

Anak didalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan, khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, juga patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadiannya maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang.

2.3.1. Perlindungan Anak Pada Umumnya

Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, begitu pula Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum. Hak asasi manusia pun hak anak. Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

⁴⁸ Irma S. Soemitro, 2010, *Aspek Hukum perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, halaman 19.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Dan bermasyarakat. Selain itu, menurut Sholeh dan Zulfikar, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.⁴⁹

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:⁵⁰

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

- 1) Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Adapun dasar perlindungan anak adalah sebagai berikut:⁵¹

1) Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

⁴⁹ Maidin Gultom, *Op.cit.* halaman 33.

⁵⁰ Emelia Krisnawati, *Op.cit.* halaman 2.

⁵¹ Maidin Gultom, *Op.cit.* halaman 27.

2) Dasar etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

3) Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dan berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Penyelenggaraan perlindungan anak pun memiliki prinsip-prinsip, diantaranya yaitu:⁵²

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.

b. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *Paramount Impotence* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

c. Ancangan daur Kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

⁵² *Ibid*, halaman 39-40.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anaka maka terbentuklah KPAI Melalui Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

KPAI dalam menjalankan kegiatannya memiliki tugas-tugas yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak mengumpulkan data dan informasi, meneriam pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

KPAI dalam melakukan tugas-tugasnya dapat melkukan kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu:

- a) Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah
- b) Organisasi masyarakat
- c) Para ahli, dan
- d) Pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

2.3.2. Perlindungan Anak Secara Khusus

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Masa depan bangsa kelak ada dalam anak-anak bangsa sebagai tunas bangsa yang berpotensi.

Anak sebagai anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya diharapkan untuk menjadi generasi yang unggul, namun pada kenyataannya, terdapat anak yang tidak mengalami perkembangan sebagaimana mestinya.

Tidak dapat dipungkiri, terdapat anak yang mengalami hambatan dalam perkembangannya baik secara fisik maupun psikologik. Gangguan baik secara fisik maupun secara psikologik tersebut tentunya akan mempengaruhi perkembangan anak.

Gangguan organik atau penyakit fisik adalah gangguan yang mengenai organ tubuh, sedangkan gangguan psikologik atau gangguan mental adalah gangguan yang mengenai fungsi mental(jiwa). Fisik dan jiwa merupakan hal yang memiliki hubungan gangguan pada fisik akan mempengaruhi jiwa sebaliknya gangguan pada jiwa akan mempengaruhi fisik. Anak yang mengalami penelantaran terutama yang mendapat trauma perlakuan fisik dan psikis haruslah diberikan perlindungan secara khusus.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perlindungan anak menentukan bahwa: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonom dan/ata seksual,

anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran ini tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan perlindungan anak pada umumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada perlindungan kesehatan bagi anak korban penelantaran yang tentunya akan sangat berbeda dengan perlindungan kesehatan bagi anak yang tidak menderita secara fisik.

2.4. Tindak Pidana Narkotika

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.⁵³ Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi Kesadaran;
- b. Meberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia

⁵³ Tuafik Makaro, 2015, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, halaman 16.

c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :

- 1) Penenang
- 2) Perangsang (bukan rangsangan sex) ;
- 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁵⁴

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Tindak pidana narkotika dewasa ini menjadi fenomena yang dampaknya meresahkan masyarakat. Karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat tertentu, tetapi bisa terjadi dari kalangan atas maupun kalangan orang yang tidak mampu sekalipun dengan berbagai alasan.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa

⁵⁴ *Ibid.*

pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Mardani, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah:

- a) Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik.
- b) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
- c) Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
- d) Kelompok teman sebaya.
- e) Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.⁵⁵

Ada beberapa cara pemakaian narkotika, ada yang dihirup, ditelah dan disuntikkan. Narkotika yang dihirup seperti merokok akan masuk ke pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Narkotika yang ditelah akan masuk ke lambung kemudian masuk ke pembuluh darah. Sedangkan narkotika yang disuntikkan maka zat tersebut akan masuk kedalam aliran darah dan langsung akan mempengaruhi otak. Pemakai narkotika dalam perkembangan lebih senang dengan disuntikkan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah alasan efisiensi “Awalnya heroin dipakai dengan cara menghirup asapnya kemudian dengan alasan ekonomi dan agar lebih cepat merasakannya, merekapun memakai dengan cara menyuntik”.⁵⁶

⁵⁵ Mardani, 2014, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, halaman 102.

⁵⁶ Ahmad Zukri, 2011, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkotika*, Tim Warta Aids, Jakarta, halaman 32.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang melanggar peraturan. Ada beberapa narkotika yang dilarang kepemilikannya dan penggunaannya:

1. Jenis Narkotik.

Narkotika golongan I, jenis ini di Indonesia hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian tidak digunakan sebagai terapi. Hal ini disebabkan karena pengaruh baiknya dan jeleknya lebih tinggi. Seperti ketergantungan pemakai yang sulit untuk disembuhkan dan bahaya kematian. Narkotik jenis ini terdapat pada ganja, heroin dan kokain.

Narkotika golongan II, narkotik jenis ini bisa digunakan dalam terapi, untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi penggunaannya harus mendapat pengawasan yang ketat. Dalam dunia medis narkotika golongan II ini menjadi alternatif terakhir dalam pengobatan. Karena pemakaian yang terus menerus akan mengalami ketergantungan. Contoh morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.

Narkotik golongan III, yaitu narkotik yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dunia medis. Dan ketergantungan obat tersebut ringan sehingga seseorang menjadi pecandu kecil kemungkinannya.

2. Jenis Psikotropika

Psikotropika menurut kamus narkotika berarti obat dengan khasiat psikoaktif, definisinya adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada

susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Psikotropika golongan I, psikotropika ini menimbulkan ketergantungan sehingga tidak boleh dipakai dalam medis. Contoh psikotropika adalah ekstasi.

Psikotropika. Contoh dari psikotropika ekstasi, stp, amfetamin, femsiklidin, diazepam.

Meningkatnya ilmu dan teknologi terutama dibidang telekomunikasi membawa dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan dampak negatifnya semakin meningkatnya tindak pidana. Meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu contoh dampak negatif.

Akibat meningkatnya ilmu dan teknologi tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah bersifat transnasional. Dengan menggunakan teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Korban penyalahgunaan narkotika yang terutama generasi muda sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mempunyai permasalahan yang kompleks, sehingga perlu pendekatan yang multidisipliner dan komprehensif. Keseriusan antara pemerintah maupun masyarakat dalam ikut serta mengurangi dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika penting dilakukan.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi mengenai penyalahguna narkotika yakni

orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pembuktian terhadap penyalahguna narkotika selaku korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Sanksi pidana dan pembedaan terhadap tindak pidana Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).

4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

2.4.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai unsur-unsur tindak pidana narkotika dalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);

6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

- beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
 16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
 17. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
 18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
 19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

2.5. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 16 tahun dapat berupa:

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
3. Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia sebagai berikut :

1. Proses Penyidikan

Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak penyalahguna narkotika atau anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

a. Penyidik Khusus Anak

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Anak.

Penyidik Anak dalam hal ini adalah penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
- 3) Memahami masalah Anak; dan
- 4) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

b. Penyidikan dengan Suasana Kekeluargaan

Pasal 18 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan

dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

c. Penyidik Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat penyidikan Berlangsung

Pasal 22 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Penyidik pada saat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga pelaku tindak pidana, tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Penyidik Anak dapat disimpulkan melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan dan trauma pada anak.⁵⁷

d. Kewajiban Pelaksanaan Diversi

Sebagaimana diketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.⁵⁸ Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila

⁵⁷ Maidin Gultom, *Op.Cit*, halaman 101.

⁵⁸ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, halaman 1.

perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa hal yang pertama sekali dilakukan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal yang dilaporkan atau diadakan melakukan suatu tindak pidana yaitu Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi (bentuk pelaksanaan diskresi di dalam penyidikan) berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

e. Kewajiban Meminta Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadukan melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan maka, penyidikan batal demi hukum.

Penelitian kemasyarakatan terhadap anak perlu dilakukan, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak positif bagi Anak Nakal maupun terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Nakal, bertujuan agar hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat diteruskan kepada pihak kejaksaan atau tidak.⁵⁹

Penyidikan yang tidak dilakukan dengan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan pasal 95 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁹ *Ibid*, halaman 102.

f. Kerahasiaan Identitas Anak

Identitas anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana wajib dirahasiakan baik dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai bentuk perlindungan lainnya yang juga wajib diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal ini juga berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*percumtion of innocent*). Asas ini menyiratkan bahwa anak yang melakukan kenakalan belum dapat dianggap bersalah apabila belum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kerahasiaan identitas tersangka ini sangat mendukung hak-hak anak yang harus ditegakkan dalam Sistem Peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Penangkapan

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada saat penangkapan antara lain:

1) Penangkapan Sebagai Upaya Terakhir (*Ultimum Remedium*)

Pasal 3 huruf g Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Ketentuan pasal ini jelas menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak wajib untuk ditahan dalam proses peradilan pidana dan walaupun dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap anak tersebut, hal tersebut hanyalah sebagai upaya terakhir atau tindakan terakhir

(*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang sangat singkat yaitu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

2) Penempatan Pada Lembaga Khusus Anak

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang No.11 tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang ditangkap harus ditempatkan dalam ruang pelayanan Khusus Anak dan harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan harus tetap melindungi anak dari hak-hak nya dalam proses peradilan pidana dan berusaha untuk menghindarkan anak mendapat perlakuan yang kasar terhadap anak selama penahanan berlangsung.

3. Penahanan

Penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana.

1) Penahanan Tidak Dilakukan Dalam Hal Adanya Jaminan

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan /ataulembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

2) Syarat Penahanan Anak

Ketentuan tentang keringanan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak selamanya berlaku, dengan kata lain bahwa anak yang melakukan tindak pidana tertentu dapat ditahan dengan syarat bahwa:

- a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih

c) Lamanya Waktu Penahanan

Jangka waktu penahan terhadap anak dalam SPPA adalah dalam tingkat pemeriksaan waktu penahanan perpanjangan:

1. Penyidikan 7 hari (oleh Penyidik) 8 hari (oleh JPU)
2. Penuntutan 5 hari (oleh JPU) 5 hari (oleh Hakim PN)
3. Pengadilan 10 hari (oleh Hakim) 15 hari (oleh ketua PN)

4. Penuntutan

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada saat penangkapan antara lain:

1) Penuntut Umum Anak

Penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dilakukan oleh Penuntut Umum Anak atau Jaksa Penuntut Umum Anak. Kedudukan jaksa dalam menjalankan tugas dalam penuntutan anak, diartikan oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2012 dengan mengelompokkan secara umum, bahwa penuntutan yang dilakukan jaksa hanya dilakukan kepada anak nakal.

2) Kewajiban Pelaksanaan Diversi

Bentuk perlindungan hukum yang juga jelas terlihat dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini pada tahap penuntutan adalah bahwa dalam setiap tahap pemeriksaan anak dalam sistem peradilan pidana anak diwajibkan untuk melakukan diversi. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 42 ayat (1).

5. Pemeriksaan di Pengadilan

Keistimewaan peradilan anak ini terlihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak antara lain yaitu :

1) Pemeriksaan Dengan Hakim Tunggal

Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan Hakim Tunggal. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat.

2) Kewajiban Mendampingi Anak

Keadaan persidangan berbeda dengan terdakwa yang sudah dewasa, untuk perkara anak selama persidangan digelar Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan.

3) Peranan Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setelah dakwaan dibacakan, maka Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan.

4) Putusan

Penjatuhan Pidana terhadap anak terdapat pada Pasal 71 UU No. 11 tahun 2012 antara lain yaitu :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

1. pidana peringatan;
2. pidana dengan syarat:
 - a. pembinaan di luar lembaga;
 - b. pelayanan masyarakat; atau

- c. pengawasan.
- 3. pelatihan kerja;
- 4. pembinaan dalam lembaga; dan
- 5. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- 1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal, dapat berupa yaitu :

- 1. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- 2. penyerahan kepada seseorang;
- 3. perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4. perawatan di LPKS;
- 5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7. perbaikan akibat tindak pidana.

6. Pemasyarakatan

Pada akhirnya, setelah semua putusan tingkat pengadilan dilalui dan setelah segala upaya hukum biasa dan luar biasa ditempuh, dan lalu putusan hukuman telah menjadi berkekuatan tetap (inkracht), maka tibalah tahap eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan bisa dikatakan

menjadi titik akhir perjalanan panjang rangkaian hukum acara pidana yang telah ditempuh.⁶⁰

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemasyarakatan antara lain :

a. Penempatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA. LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Lembaga lain yang juga serupa tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak yaitu

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak). Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang menyatakan LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶⁰ Nikolas Simanjuntak, 2012, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 314.

b. Hak-Hak Anak Narapidana

Selama anak dalam proses pembinaan di LPKA maka anak narapidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan sama dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan terhadap anak narapidana berdasarkan penelitian pembimbing kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan yang sesuai dan dalam pengawasan Bapas. Ketentuan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak ini yaitu dengan melibatkan lembaga pembimbing masyarakat dapat mendidik anak selama dalam proses pelaksanaan masa pidananya dengan menentukan program-program yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus melakukan pengawasan terhadap anak yang menjalani hukumannya serta memperhatikan pertumbuhan dan kepentingan anak selama dalam menjalani masa pidananya. Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas mendampingi, melakukan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

BAB III

PROSES PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

3.1. Sejarah Singkat, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Negeri Medan terletak di ibukota provinsi Sumatera Utara yakni kota Medan. Pengadilan Negeri Medan merupakan bekas gedung Landraad yang merupakan bangunan yang dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1911. Pengadilan Negeri Medan terletak di atas tanah seluas 5.336 M2 dengan luas bangunan 3379 M2. Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Medan sekarang merupakan salah satu cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan yang mana bangunannya tidak boleh diubah secara fisik.

Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 84 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Pengadilan Negeri Medan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayah dengan luas kurang lebih 26.510 Km2 yang terdiri dari 21 kecamatan. Pengadilan Negeri Medan tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di

lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “ “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Medan terdapat lima pengadilan khusus yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri sebagaimana dijelaskan berikut dibawah ini, antara lain :

1. Pengadilan Niaga, dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999. Kewenangan Pengadilan Niaga antara lain adalah untuk mengadili perkara Kepailitan, Hak atas Kekayaan Intelektual, serta sengketa perniagaan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Pengadilan HAM, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kewenang Pengadilan HAM adalah untuk mengadili pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang pernah terjadi atas kasus pelanggaran hak asasi berat di Timor-Timur dan Tanjung Priok pada Tahun 1984. Pelanggaran hak asasi tersebut tengah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 atas pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saat ini diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.
3. Pengadilan Anak, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yangmana merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, baik terhadap eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Dan Yurisdiksi

Peradilan Anak dalam hal perkara pidana adalah mereka yang telah berusia 8 tetapi belum mencapai 18 Tahun.

4. Pengadilan Perselisihan Hubungan Industri, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan negeri di ibukota provinsi.
5. Pengadilan Perikanan, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 2004. Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan, dan berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki daerah hukum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
6. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, dibentuk dan didirikan berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara korupsi dan berkedudukan di Jakarta.

Visinya adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

Yang Agung. Sedangkan Misinya adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.

3.2. Proses Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Medan

Perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika diatur pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam undang-undang tersebut di atur bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak anak selama dalam proses peradilan pidana, serta penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan anak dengan mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversi.

Substansi perlindungan hukum yang diatur dalam UU SPPA adalah dengan pemenuhan hak-hak anak yang menjalani proses peradilan pidana sedemikian rupa agar terhindar dari proses peradilan yang keras, serta mengupayakan penyelesaian perkara dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif. Tetapi keberhasilan dari UU SPPA dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan sangat tergantung pada tindakan hakim dalam proses penanganannya, dimana jika aparat hakim kurang memahami kepentingan anak maka dapat dipastikan bahwa penerapan undang-undang tersebut tidak akan berhasil mencapai tujuan untuk mengutamakan perlindungan terhadap anak. Hakim yang memeriksa perkara harus memahami dengan baik mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan kepentingannya, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan tanpa mengorbankan kepentingan anak penyalahguna narkotika. Pada bagian ini akan dibahas mengenai bagaimana tindakan yang

dilakukan hakim dalam perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh hakim untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hasil wawancara mengenai hal-hal yang dilakukan dalam perlindungan anak pada tahap pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Menurut Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Perlindungan terhadap anak diupayakan dengan cara memenuhi hak-haknya sebagai anak serta mengupayakan diversifikasi agar anak terhindar dari proses peradilan pidana.⁶¹

Menurut Deson Togatorop, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Hal pertama yang dilakukan hakim anak dalam menangani anak adalah menelusuri proses diversifikasi yang telah dilakukan di kepolisian dan di kejaksaan, untuk mengetahui sebab kegagalan diversifikasi yang telah dilakukan sebelumnya.⁶²

Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Saya memperhatikan bahwa hakim menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi anak yang dihadirkan pada saat pemeriksaan. Selanjutnya hakim memerintahkan agar diversifikasi lanjutan segera diupayakan jika memenuhi syarat UU.⁶³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penanganan anak oleh hakim anak diawali dengan upaya pemenuhan hak-hak anak selama proses pemeriksaan, yaitu dengan benar-benar memperhatikan kondisi anak yang dihadirkan di persidangan. Hal ini disebabkan selama dalam proses hukum dari penyidikan hingga ke kejaksaan, besar kemungkinan anak telah mengalami kelelahan dengan proses hukum yang demikian panjang. Perhatian selanjutnya

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Januari 2021.

⁶² Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Januari 2021.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas pada tanggal 16 Januari 2021.

oleh hakim anak adalah proses diversifikasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, yaitu oleh penyidik dan oleh jaksa penuntut umum, untuk mengetahui sebab-sebab kegagalan dari diversifikasi yang telah dilaksanakan. Hal ini perlu untuk dapat melanjutkan upaya diversifikasi pada tingkat akhir, yaitu diversifikasi oleh hakim anak.

1. Proses Perlindungan Hukum Dengan Memberikan Hak-hak Anak

a. Memisahkan Anak dari Tahanan Dewasa

Selanjutnya, hak-hak anak juga harus diperhatikan sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum. Salah satu hak yang harus dipenuhi terhadap anak yang menjalani proses peradilan pidana adalah ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa. Hal tersebut diatur dalam pasal 3 huruf b yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa, yang kemudian dipertegas dalam pasal 30 ayat (2) bahwa anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Pemisahan anak dari orang dewasa sangat penting untuk melindungi anak dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa lain di dalam ruang tahanan polisi. Hasil wawancara mengenai tindakan pemisahan anak penyalahguna narkotika dengan tahanan orang dewasa adalah sebagai berikut:

Menurut Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Setiap anak yang menjalani proses hukum ditempatkan secara terpisah dari orang-orang dewasa sehingga anak merasa lebih nyaman dan tidak terganggu dengan tahanan orang dewasa.⁶⁴

⁶⁴ Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 14 Januari 2021.

Menurut Deson Togatorop, S.H.,M.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Pemisahan anak pelaku tindak pidana dari orang dewasa dilakukan dengan menempatkan anak pada ruangan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak yang menjalani proses pidana. Anak-anak tersebut juga diawasi sepanjang waktu agar tidak melakukan tindakan menyimpang.⁶⁵

Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Menurut saya bahwa penempatan anak yang menjalani proses hukum telah dilakukan dengan baik karena ditempatkan pada ruang khusus anak yang dilengkapi dengan tempat tidur dan kamar mandi. Penjagaan terhadap anak juga dilakukan dengan baik selama 24 jam.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang menjalani proses pemeriksaan di persidangan telah ditempatkan secara terpisah dari tahanan orang dewasa, sehingga anak merasa lebih nyaman dan tidak terganggu dengan tahanan orang dewasa yang biasanya mempunyai perilaku menyimpang. Anak yang ditahan ditempatkan pada ruangan khusus untuk anak, dimana ruangan tersebut telah dilengkapi dengan berbagai keperluan penting anak, seperti tempat tidur, kamar mandi, yang juga disertai dengan adanya alat pendingin udara, sehingga kondisi fisik anak tetap terpelihara dengan baik. Disamping itu, ruang khusus untuk anak juga mendapat penjagaan atau pengawasan selama 24 jam untuk mencegah terjadinya tindakan menyimpang yang mungkin dilakukan oleh anak. Kondisi demikian tentu akan lebih menjamin keamanan dan kenyamanan anak penggunaan narkotika yang sedang menjalani proses hukum.

b. Pemenuhan Kebutuhan Jasmani Anak

Selanjutnya, selama dalam menjalani proses hukum bahwa perlindungan hukum juga harus diberikan terhadap pemenuhan kebutuhan anak penyalahguna

⁶⁵ Deson Togatorop, S.H.,M.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 15 Januari 2021.

⁶⁶ Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas, *Wawancara*, pada tanggal 16 Januari 2021.

narkotika harus dapat dipenuhi, terutama kebutuhan fisik. Hal tersebut di atur dalam pasal 32 ayat (4) bahwa selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Hasil wawancara mengenai pemenuhan kebutuhan jasmani anak selama dalam penahanan adalah sebagai berikut:

Menurut Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Lapas anak menyediakan makanan yang layak bagi setiap anak yang berada dalam penahanan. Makanan yang disediakan telah mempertimbangkan unsur gizi dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan anak.⁶⁷

Menurut Deson Togatorop, S.H.,M.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Faktor makanan bagi setiap anak yang ditahan pada ruang khusus anak mendapat pengawasan yang ketat, sehingga kecukupan makanan benar-benar terjaga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan anak tidak berebut makanan.⁶⁸

Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Menurut saya anak dalam tahanan tidak pernah mengalami kesulitan atau keluhan dengan makanan yang disediakan. Disamping itu, jika terdapat keluarga yang bersedia memberikan makanan kepada anak juga diperbolehkan.⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan anak yang menjalani proses peradilan pidana telah tercukupi secara layak bagi anak pelaku pengguna narkotika. Makanan yang disediakan telah mempertimbangkan unsur gizi dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan anak sehingga dapat mencegah anak dari kekurangan makanan. Pengawasan dalam penyediaan makanan kepada anak yang ditahan mendapat perhatian atau pengawasan secara khusus, sehingga

⁶⁷ Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 14 Januari 2021.

⁶⁸ Deson Togatorop, S.H.,M.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 15 Januari 2021.

⁶⁹ Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas, *Wawancara*, pada tanggal 16 Januari 2021.

makanan yang tersedia benar-benar mencukupi untuk memenuhi kebutuhan jasmani serta mencegah tahanan anak berebut makanan.

Dalam penanganan tindak pidana, proses pemeriksaan di pengadilan merupakan tahap yang paling krusial dalam arti dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak dikehendaki, sehingga UU SPPA membuat pengaturan khusus mengenai pihak-pihak yang terlibat selama dalam proses peradilan pidana, yaitu hakim, orang tua, dan pendamping masyarakat. Anak memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan dari hakim khusus untuk anak, yang didampingi oleh orang tua dan mendapat pertimbangan dari pembimbing masyarakat. Hakim yang menangani perkara anak adalah hakim memiliki perhatian dan pemahaman terhadap anak serta pernah mengikuti pelatihan teknis peradilan anak. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Hakim yang menangani perkara anak biasanya telah memiliki pengalaman yang baik dalam peradilan anak, yang diperoleh dari pelatihan maupun dari pengalaman sendiri selama pemeriksaan anak.⁷⁰

Menurut Deson Togatorop, S.H.,M.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Hakim anak adalah hakim tunggal, sehingga tidak sulit memenuhi persyaratan dimana hakim yang menangani perkara anak harus memiliki pelatihan khusus serta pemahaman terhadap anak, selalu ada hakim yang memenuhi syarat tersebut.⁷¹

⁷⁰ Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 14 Januari 2021.

⁷¹ Deson Togatorop, S.H.,M.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 15 Januari 2021.

Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Saya perhatikan bahwa komitmen hakim yang menganani perkara anak dari semua jenis perkara memiliki empati yang baik terhadap anak, serta benar-benar mengedepankan perlindungan hukum terhadap anak.⁷²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa hakim yang memeriksa anak di persidangan telah memenuhi syarat yang ditetapkan berupa pelatihan khusus dan pemahaman terhadap kepentingan anak. Hakim anak menempatkan kepentingan anak sebagai hal yang utama, sehingga benar-benar berupaya memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak. Hal ini juga didukung dengan peraturan bahwa hakim yang melakukan pemeriksaan anak adalah hakim tunggal, sehingga upaya pemenuhan hakim yang memiliki persyaratan dimaksud menjadi tidak sulit.

c. Pendampingan Orang Tua atau Orang Lain yang Dipercaya Anak

Pendampingan terhadap anak sangat penting mengingat bahwa sebenarnya anak secara mental belum kuat, dan cenderung mudah untuk mengalami ketakutan sehingga pendampingan diharapkan akan melindungi anak secara psikologis. Pada pasal 3 huruf j juga dinyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendampingan dari orang tua/wali atau orang lain yang dipercaya oleh anak. Hasil wawancara mengenai pendampingan orang tua atau orang lain yang dipercaya anak adalah sebagai berikut:

Menurut Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan :

⁷² Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas, *Wawancara*, pada tanggal 16 Januari 2021.

Hakim akan biasanya meminta orang tua agar mendampingi anaknya dalam proses pemeriksaan, karena hal tersebut dapat menghilangkan ketakutan anak yang berlebihan selama proses persidangan.⁷³

Menurut Deson Togatorop, S.H.,M.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Pendampingan dari orang tua atau orang lain yang dipercaya anak memang sangat dibutuhkan untuk menghilangkan ketakutan anak, dan juga sering membantu untuk mendorong anak memberikan jawaban yang dibutuhkan hakim anak. Tetapi tidak jarang terjadi bahwa pendampingan orang tua justru menyulitkan pemeriksaan karena orang tua justru lebih berperan menjawab pertanyaan dibanding anak, sedangkan anak lebih berani untuk tidak menjawab karena keberadaan orang tua.⁷⁴

Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Pengadilan selalu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada orang tua anak untuk mendampingi anaknya selama proses persidangan, karena hal tersebut dianggap dapat mengurangi bebas mental anak.⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa hakim anak pada pengadilan selalu berupaya menghadirkan orang tua dalam proses pemeriksaan walaupun sering terjadi adanya efek negatif dari kehadiran orang tua (orang yang dipercaya anak) karena menjadi lebih dominan menjawab pertanyaan penyidik, sementara anak lebih berani untuk tidak menjawab, sehingga menyulitkan hakim anak dalam memperoleh jawaban yang benar secara langsung dari anak penyalahguna narkotika. Namun demikian dalam kebanyakan kasus bahwa orang tua lebih cenderung mendorong anak agar memberikan jawaban yang benar, sehingga sangat membantu dalam proses pemeriksaan.

⁷³ Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 14 Januari 2021.

⁷⁴ Deson Togatorop, S.H.,M.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 15 Januari 2021.

⁷⁵ Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas, *Wawancara*, pada tanggal 16 Januari 2021.

2. Proses Perlindungan Hukum dengan Mengupayakan Penyelesaian Perkara Anak penyalahguna Narkotika Melalui Diversi di Pengadilan Negeri Medan

a. Penyelesaian Perkara dengan Mengedepankan Perlindungan terhadap Anak

Dalam UU SPPA dinyatakan bahwa perlindungan hukum juga harus diberikan dengan mencapai penyelesaian perkara anak dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Hal tersebut dapat diupayakan dengan menghindari penyelesaian perkara anak melalui proses peradilan pidana, yaitu dengan cara mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui penerapan diversi. Pada pasal 1 UU SPPA huruf a dan huruf f bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hasil wawancara mengenai penyelesaian perkara dengan mengedepankan perlindungan terhadap anak penyalahguna narkotika adalah sebagai berikut:

Menurut Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Narkotika dapat mengancam jiwa dan masa depan anak, sehingga upaya penyelesaian yang terbaik adalah penyelesaian yang dapat melindungi anak dari penggunaan narkotika secara berlanjut.⁷⁶

Menurut Deson Togatorop, S.H.,M.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Hakim anak tentu saja sangat berkepentingan agar perkara anak penyalahguna narkotika dapat diselesaikan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan anak. Tetapi sebagai pecandu narkotika, hal tersebut tidaklah mudah dilaksanakan.⁷⁷

Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas:

⁷⁶ Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 14 Januari 2021.

⁷⁷ Deson Togatorop, S.H.,M.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 15 Januari 2021.

Menurut saya bahwa setiap permasalahan anak yang masih dalam tahap pertumbuhan tentu dapat diupayakan penyelesaian yang menghindarkan si anak dari penghukuman tetapi juga terlepas dari narkotika. Tinggal bagaimana keseriusan dari semua pihak, terutama dari pihak aparat penegak hukum serta keluarga anak penyalahguna narkotika.⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa hakim anak berupaya mencari penyelesaian yang terbaik demi melindungi anak dari perlakuan penghukuman tetapi juga dapat terlepas dari pengaruh kecanduan narkotika serta terhindar dari pengulangan tindak pidana. Tetapi hal tersebut tentu tidaklah mudah karena perang melawan narkotika sebenarnya adalah perang menghadapi jaringan global. Artinya bahwa sebenarnya tidak mudah mencari lingkungan yang benar-benar bersih dari narkotika bagi anak yang sudah terlanjur sebagai pecandu. Namun demikian bahwa sebagai penegak hukum, hakim anak harus tetap mencari jalan terbaik bagi anak, dengan mengutamakan penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui diversifikasi. Hal ini juga diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU SPPA bahwa pada pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Dengan demikian upaya perlindungan hukum dengan melakukan diversifikasi juga wajib diupayakan oleh hakim anak pada tahap pemeriksaan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Upaya pertama yang dilakukan dalam penyelesaian perkara anak penyalahguna narkotika adalah diversifikasi. Tentu hal tersebut dilakukan untuk menjamin adanya perlindungan yang lebih baik terhadap anak yang diduga melakukan telah melakukan tindak pidana penggunaan narkotika.⁷⁹

⁷⁸ Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas, *Wawancara*, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁷⁹ Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 14 Januari 2021.

Menurut Deson Togatorop, S.H.,M.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Setiap anak yang diduga melakukan tindak pidana penggunaan narkotika akan segera diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, jika tindak pidana anak di bawah ancaman 7 tahun dalam arti bukan pengedar dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka hakim anak akan segera mengupayakan diversifikasi.⁸⁰

Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Saya memperhatikan bahwa hakim anak telah lebih mengedepankan penyelesaian perkara anak penyalahguna narkotika melalui diversifikasi, walaupun hal tersebut tidak selalu atau jarang membuahkan hasil.⁸¹

Dari hasil wawancara tersebut jelas bahwa hakim anak telah lebih mengutamakan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan melalui diversifikasi. Setiap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tersangka anak akan ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dimana upaya diversifikasi menjadi pilihan utama dalam penyelesaiannya, sepanjang tindak pidana yang terjadi tidak menyimpang dari persyaratan diversifikasi, yaitu tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tetapi upaya diversifikasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jarang berhasil karena berbagai faktor seperti adanya kesulitan dalam mencari bentuk penyelesaian diversifikasi, sulit memisahkan pelaku pengguna narkotika dengan pengedar karena biasanya setiap pengguna telah merangkap sebagai pengedar, serta adanya kehati-hatian dari penegak hukum mengenai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui diversifikasi, serta lemahnya kemampuan orang tua dalam mengupayakan rehabilitasi terhadap anak.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, S.H.,M.H selaku Hakim Anak, *Wawancara*, pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Januari 2021.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas, *Wawancara*, pada tanggal 16 Januari 2021.

c. Persyaratan Diversi Bukan Merupakan Pengulangan Tindak Pidana

Salah satu persyaratan diversi adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut dinyatakan pada pasal 7 ayat (2) bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hasil wawancara mengenai persyaratan bukan merupakan pengulangan tindak pidana adalah sebagai berikut:

Menurut Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Anak pengguna narkotika yang dinyatakan telah pernah terlibat dalam tindak pidana, walaupun tindak pidana yang berbeda, tidak diupayakan untuk diselesaikan melalui diversi.⁸²

Menurut Deson Togatorop, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

UU SPPA menyatakan bahwa pengulangan tindak pidana tidak dibenarkan diselesaikan melalui diversi. Artinya bahwa anak yang telah mendapat diversi ataupun telah pernah menjadi terpidana tidak diupayakan diversi.⁸³

Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Upaya diversi terhadap pengulangan tindak pidana tentu melanggar ketentuan yang ada, sehingga hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan.⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hakim anak menghindari penggunaan diversi terhadap anak penyalahguna narkotika yang telah pernah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, walaupun tindak pidana sebelumnya dapat diselesaikan dengan diversi ataupun tindak pidana yang berbeda, tetap diperhitungkan sebagai pengulangan tindak pidana. Dengan demikian

⁸² Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak, *Wawancara*, pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Januari 2021.

⁸³ Deson Togatorop, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 15 Januari 2021.

⁸⁴ Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas, *Wawancara*, pada tanggal 16 Januari 2021.

terhadap anak penyalahguna narkotika yang merupakan pengulangan tindak pidana akan diselesaikan melalui proses peradilan pidana.

c. Keterlibatan Semua Pihak Dalam Musyawarah Diversi

Musyawarah diversi harus melibatkan berbagai pihak, termasuk juga melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Hal tersebut diatur pada UU SPPA pasal 8 bahwa dalam musyawarah diversi tidak hanya melibatkan anak dan keluarganya, tetapi juga melibatkan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional serta tokoh masyarakat. Hasil wawancara mengenai upaya yang dilakukan hakim anak untuk melibatkan semua pihak terkait dalam musyawarah diversi adalah sebagai berikut:

Menurut Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Hakim anak melakukan semua upaya agar dapat melibatkan semua pihak yang diatur UU SPPA dalam musyawarah diversi, tetapi hal tersebut tentu masih sangat tergantung pada kesediaan semua pihak.⁸⁵

Menurut Deson Togatorop, S.H.,M.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Terjadinya musyawarah tentu tidak dapat dilakukan hanya dengan melibatkan keluarga anak pelaku tindak pidana serta hakim anak, tetapi juga harus mendapat pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan, sehingga hakim anak selalu berupaya agar semua pihak terkait benar-benar hadir pada saat pelaksanaan musyawarah.⁸⁶

Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Saya beberapa kali diundang untuk menyelesaikan perkara anak. Peran saya dalam musyawarah tersebut tidak terbatas sebagai pendengar tetapi juga

⁸⁵ Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 14 Januari 2021.

⁸⁶ Deson Togatorop, S.H.,M.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 15 Januari 2021.

memberikan saran kepada para pihak yang terkait dengan perkara tindak pidana anak.⁸⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh hakim anak untuk menghadirkan para pihak sudah dilaksanakan dengan baik, dimana hakim anak tidak hanya melibatkan keluarga pihak anak, tetapi juga melibatkan pembimbing masyarakat. Peran dari pihak pembimbing kemasyarakatan bukan hanya sebagai pendengar yang menyaksikan adanya musyawarah, tetapi juga berperan memberikan pandangan kepada para pihak agar penyelesaian masalah dapat segera ditemukan semata-mata untuk kepentingan anak penyalahguna narkotika.

Keputusan diversi juga dinyatakan dalam UU SPPA harus memperhatikan dukungan dari lingkungan keluarga, dalam arti bahwa hakim harus berkeyakinan bahwa keluarga anak akan mampu memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengubah perilaku kecanduan anak terhadap narkotika. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Keberhasilan pemulihan anak melalui rehabilitasi medis tentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sehingga hal tersebut menjadi perhatian utama bagi hakim untuk memutuskan diversi.⁸⁸

Menurut Deson Togatorop, S.H.,M.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Jika keluarga kelihatan kurang serius untuk mengurus anaknya hingga benar-benar lepas dari narkotika, maka lebih baiklah anak tersebut diurus di Lapas Anak, karena jaminan terhadap penanganan anak oleh orang tua merupakan syarat utama pemberian diversi.⁸⁹

⁸⁷ Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas, *Wawancara*, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁸⁸ Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 14 Januari 2021.

⁸⁹ Deson Togatorop, S.H.,M.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 15 Januari 2021.

Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Kendala utama yang sering terjadi dalam pemberian diversi anak pecandu narkotika adalah karena hakim anak melihat orang tua kurang serius untuk mengurus anaknya hingga benar-benar pulih dari narkotika.⁹⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi keluarga anak menjadi factor pertimbangan utama bagi hakim anak untuk memutuskan diversi. Keputusan diversi mutlak berada di tangan hakim, sehingga jika hakim melihat orang tua anak tidak mampu mengurus anak di tempat rehabilitasi sampai benar-benar lepas dari narkotika, maka diversi tidak akan diberikan, dan anak akan dipidana serta ditempatkan di Lapas Anak. Hal ini disebabkan jika anak dilepaskan atau direhabilitasi tanpa dukungan penuh dari orang tua, maka kecil kemungkinan anak tersebut akan lepas dari kecanduan melalui lembaga rehabilitasi, dan sebaliknya justru semakin terjerumus lebih jauh ke dalam narkotika.

d. Kecenderungan Penyelesaian Perkara Anak Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Medan

Tetapi penyelesaian perkara anak penyalahguna narkotika melalui diversi sebenarnya jarang terjadi, karena sebagian besar justru diselesaikan melalui proses peradilan pidana anak. Hasil wawancara mengenai kecenderungan jalur yang digunakan dalam penyelesaian perkara anak penyalahguna narkotika adalah sebagai berikut:

Menurut Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

Upaya diversi anak penyalahguna narkotika jarang berhasil karena kurangnya komitmen dan kemampuan dari keluarga anak untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak mengulangi tindak pidana penggunaan narkotika.⁹¹

Menurut Deson Togatorop, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan:

⁹⁰ Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas, *Wawancara*, pada tanggal 16 Januari 2021.

⁹¹ Riana Br Pohan, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 14 Januari 2021.

Hakim anak cenderung lebih hati-hati dalam menerapkan diversi terhadap anak pengguna narkotika karena anak yang sudah sampai pada tingkat kecanduan tidak mudah lepas dari narkotika.⁹²

Menurut Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas: Walaupun telah ada UU SPPA, tetapi saya perhatikan sebagian besar anak penyalahguna narkotika masih diproses melalui peradilan pidana anak, dan berakhir dengan menjalani masa pidana penjara.⁹³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak penyalahguna narkotika di luar pengadilan masih tergolong kurang berhasil. Sebagian besar kasus narkotika anak tetap diproses melalui peradilan pidana anak, dan berakhir dengan menjalani masa pidana penjara sesuai dengan putusan majelis hakim. Kegagalan upaya diversi anak penyalahguna narkotika karena kurangnya komitmen dari keluarga anak untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak mengulangi tindak pidana penggunaan narkotika. Hal ini dapat dipahami karena anak pengguna narkotika yang sudah sampai pada tingkat kecanduan tidak mudah lepas dari narkotika. Perlu pengorbanan yang cukup besar dari keluarga untuk dapat benar-benar melepaskan anak dari kecanduan narkotika, baik pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, maupun pengorbanan finansial.

⁹² Deson Togatorop, S.H.,M.H selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan, *Wawancara*, pada tanggal 15 Januari 2021.

⁹³ Sri Bulan selaku peneliti anak yang terkait masalah hukum di Bapas, *Wawancara*, pada tanggal 16 Januari 2021.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pemasyarakatan. Perlindungan hukum terhadap anak pada semua tingkatan dilakukan dengan mengupayakan pemenuhan berbagai hak-hak anak selama proses peradilan pidana, serta mengupayakan agar anak terhindar dari pemidanaan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui diversi.
2. Pengadilan Negeri Medan telah berupaya melakukan proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dengan berpedoman pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim Anak berupaya mewujudkan proses perlindungan hukum dengan memenuhi hak-hak anak selama proses pemeriksaan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Tetapi upaya hakim anak dalam proses perlindungan hukum anak masih belum maksimum karena ternyata masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak dan juga masih banyak anak penyalahguna narkotika yang diproses melalui peradilan pidana, dan berakhir dengan pemidanaan.

3. Pertimbangan hakim anak dalam perkara No. 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn, telah gagal memberikan perlindungan hukum kepada Anak penyalahguna narkotika, karena anak dipidana dengan penjara 1 tahun. Majelis hakim mengabaikan fakta bahwa Anak adalah penyalahguna bagi diri sendiri, bukan perantara, sehingga tidak selayaknya dipidana penjara. Hakim anak yang mengadili perkara tersebut seharusnya menetapkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh negara, karena orangtua anak adalah orang yang tidak mampu.

5.2. Saran

1. Dalam memberikan perlindungan maksimum terhadap Anak, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU SPPA dengan menghilangkan pembatasan diversi sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (2) yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana, sehingga undang-undang tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap semua anak pada semua tindak pidana.
2. Hakim yang menangani perkara anak penyalahguna narkotika perlu memberi putusan yang lebih mempertimbangkan kepentingan perlindungan hukum terhadap anak, yaitu dengan mengutamakan proses pemulihan terhadap kecanduan anak melalui lembaga rehabilitasi, serta menghindari pembedaan kepada anak.

3. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk sepenuhnya menanggung biaya rehabilitasi anak penyalahguna narkotika dengan standar biaya yang lebih layak, sehingga setiap anak penyalahguna narkotika dapat menjalani pemulihan di lembaga rehabilitasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Achmad, 2012, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Djamil, M. Nasir, 2012, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.
- Friedman, Lawrence M., 1999, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Friedman, Lawrence M., 1999, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2.*
- Fuady, Munir, 2013, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Gosita, Arief, 2013, *Masalah Korban kejahatan* Akademindo Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan.
- Hadjon, Phillipus M., 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Krisnawati, Emeliana, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Kurniawan, 2008, *Definisi dan Pengertian Narkotika Dan Golongan/Jenis Narkotika Sebagai Zat Terlarang*, Bina Aksara, Jakarta.

- Makaro, Tuafik, 2015, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mardani, 2014, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nusantara, Abdul Hakim G., 2010, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Prints, Darwan, 2012, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rahardjo, Sajtipto, 2015, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sasongko, Wahyu, 202014, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung.
- Simanjuntak, Nikolas, 2012, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Simorangkir, J.C.T., 2011, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soemitro, Irma S., 2010, *Aspek Hukum perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Solly, Lubis, M., 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Semarang.
- Waluyadi, 2014, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Zukri, Ahmad, 2011, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Tim Warta Aids, Jakarta.
- Zulyadi, Rizkan, 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan.

Zulyadi, Rizkan dan Mhd Yusrizal Adi Syahputra, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Pustaka Prima, Medan.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jurnal:

Muthahir, Ardi, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 802/Pid.A./2014/PN.Bdg)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018.

Rio, Saputra, *Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polresta Padang)*, Universitas Andalas, Padang, 2015.

Wahyudhi, Dheny, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Universitas Jambi, Jambi, 2015.

Internet:

<https://kumparan.com/@kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.

<http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba>), diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.

<http://www.kpai.go.id/berita/sistem-peradilan-pidana-anak-masih-belum-memadai>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.